

31 Maret 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 19/G
---------------	---------------------------------------------	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA MOJOKERTO  
PERIODE TAHUN 2003 - 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya suatu pengawasan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan berhubung telah berakhir masa bakti Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2000 untuk Periode Tahun 2000 - 2003, maka dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto untuk Periode Tahun 2003 - 2006 dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2003 - 2006

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2003 - 2006, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota : Drs.H. IRFAN SOEGIJANTO, MSi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ;
2. Sekretaris : ZUHRINI, SE Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
3. Anggota :
  - a. R. SUHADI, Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto ;
  - b. KABUL HIDAYAT Kepala Sub Bagian Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;

## Pasal 2

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. Tugas Badan Pengawas :
  1. Mengawasi kegiatan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
  2. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota Mojokerto pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
  3. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota Mojokerto terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
  4. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota Mojokerto terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
  5. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Wewenang Badan Pengawas :
  1. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;

2. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan ;
3. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
4. Menerima atau menolak pertanggungjawaban dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

### Pasal 3

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan ;
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan, apabila :
  - a. Mampu mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Program Kerja ;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya ;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

### Pasal 4

Segala pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto.

### Pasal 5

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Maret 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

td.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 19/G